

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, Penulis bisa menyimpulkan:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan perkara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr tidak lain didasarkan atas status ke-*adhal*-an Wali Pemohon yang tidak didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Hakim menimbang bahwa alasan Wali Pemohon yang menolak menikahkan Pemohon karena perbedaan tingkat Pendidikan dan kondisi finansial tidaklah sesuai dengan apa yang termaktub dalam dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut jika ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi memiliki persamaan dan perbedaan. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam konteks perkara diatas menghendaki putusan yang bijaksana bagi hakim untuk menetapkan permohonan wali *adhal*. Sebab, dalam Mazhab Syafi'i, kehadiran wali adalah salah satu syarat dalam pernikahan. Sedangkan, dalam Mazhab Hanafi meskipun Pemohon dapat menikah tanpa wali, namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia. Terlebih, Pemohon telah menghendaki menikah dengan wali hakim sehingga hal tersebut dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan wali *adhal* yang diajukan. Putusan hakim diorientasikan untuk memberikan kemaslahatan bagi perempuan baik ditinjau dari Mazhab Syafi'i maupun Hanafi. Sebab, Suami Pemohon baik agama dan akhlaknya serta memiliki kesanggupan untuk menafkahi Pemohon sehingga menurut hakim tidak ada penghalang bagi mereka untuk dapat melangsungkan pernikahan meskipun dengan wali hakim tanpa wali *aqrab*-nya secara langsung.

B. Saran

Dari hasil penelitian itu, peneliti mempunyai beragam saran terkait Komparasi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi Mengenai Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0144/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tentang Wali *Adhal* antara lain:

1. Hendaknya perbedaan Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i dalam memandang wali *adhal* tidak dijadikan suatu pertentangan untuk menonjolkan mazhab mana yang lebih sesuai untuk dijadikan dasar dalam menetapkan permohonan wali *adhal*. Akan tetapi, perbedaan tersebut perlu dijadikan suatu refleksi bahwa keduanya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menetapkan wali *adhal* yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
2. Pengadilan Agama Jepara perlu berkolaborasi dengan KUA Kecamatan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, utamanya kepada kepala keluarga bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menikahkan anaknya saat dewasa, terlebih mereka tidak boleh menjadi wali *adhal* yang dzolim karena tidak mau mengawinkan anaknya dengan tidak adanya penyebab yang dapat dibetulkan Dalil Syar'i dan Hukum.
3. Sebelum melayangkan permohonan wali *adhal* pada Pengadilan Agama setempat, ada baiknya baik pria maupun wanita ketika hendak menikah perlu melakukan pendekatan ekstra kepada keluarga masing-masing pihak agar mendapatkan restu untuk menikah serta untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari wali *adhal*. Pun jalur wali *adhal* tidak diperkenankan untuk langsung ditempuh apabila masih bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya dengan wali.